

**CEKLIST BERKAS PERMOHONAN PERIZINAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM**

**Data Pemohon**

**Nama Pemohon** : \_\_\_\_\_  
**Alamat Pemohon** : \_\_\_\_\_  
**No. Telp/HP** : \_\_\_\_\_  
**Alamat Email** : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	√/X	Keterangan
<b>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b>			
1.	Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/Ketua/Pimpinan;		
2.	Akta pendirian perusahaan/perubahan;		
3.	Susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;		
4.	Salinan surat keterangan domisili;		
5.	Data kontak resmi perusahaan, sebagai berikut: a. Nomor telepon; b. Nomor telepon seluler ( <i>handphone</i> ); c. Alamat surat elektronik ( <i>e-mail</i> );		
6.	Salinan IUP Eksplorasi;		
7.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);		
8.	Surat kuasa apabila pemohon diwakilkan (fotokopi ktp pemberi dan penerima kuasa);		
9.	Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.		
<b>B. PERSYARATAN TEKNIS</b>			
1.	Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;		
2.	Laporan akhir eksplorasi;		
3.	Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.		
<b>C. PERSYARATAN LINGKUNGAN</b>			
1.	Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;		
2.	Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
3.	Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
4.	Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.		
<b>D. PERSYARATAN FINANSIAL</b>			
1.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;		
2.	Bukti pembayaran iuran tetap tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun terakhir (untuk masa IUP Eksplorasi lebih dari 3 (tiga) tahun);		
3.	Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan selama 2 (dua) tahun terakhir.		

**Kelengkapan Berkas:**

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

**Catatan**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\*Ket :  
 1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;  
 2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.